



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 14/KPTS/KPU-SES/PGA/TAHUN 2017

TENTANG

**OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) TAHUN 2017 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : Bahwa dalam rangka pendataan penyelenggara pemilu dalam aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam Tentang Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapor Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 19.A/BA/VI/2017 Tentang Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM.**

KESATU : Operator tersebut diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) selama 6 (enam) Bulan

KEDUA : Tugas Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah mengumpulkan data penyelenggara Pemilu, meliputi data:

1. Profil KPU Kota Pagar Alam;
2. Struktur KPU Kota Pagar Alam;
3. Struktur Sekretariat KPU Kota Pagar Alam;
4. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
5. Perolehan Suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

6. Segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala sesuatu yang diakibatkan dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 8 Juni 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**



BUDIARJO SAHAR

Lampiran
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Pagar Alam Nomor: 14/KPTS/KPU-
Ses/PGA/TAHUN 2017
Tentang Operator Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2017 di Komisi
Pemilihan Umum Kota Pagar Alam

**OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2017 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	JUNDAHRI	STAF	OPERATOR

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 8 Juni 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**


BUDIARJO SAHAR